

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kedungowo Kecamatan Kaliwungu

1. Sejarah Desa

Desa kedungdowo merupakan daerah yang subur dengan hasil pertanian yang melimpah, letaknya yang strategis menjadi sentral berniaga bagi masyarakat Kudus sebelah barat. Pada zaman kerajaan Majapahit ada seorang tokoh bernama Mbah Kiyai Geringsing, yang sampai saat ini masih terdapat petilasannya. Konon saat itu Mbah Kiyai Geringsing melewati Desa, Desa tersebut dikelilingi sungai yang sangat besar (kedung) memanjang dan sangat panjang sehingga beliau menamakan Desa itu sebagai Desa Kedungdowo. Setelah itu dilakukan babat alas (membuka hutan untuk pemukiman) dan melakukan syiar agama islam pada masyarakat sekitar.

2. Keadaan Geografis dan Demografi

a. Keadaan geografis

Wilayah Desa Kedungdowo merupakan wilayah dataran dengan agroekosistem yang mendukung untuk peternakan dan pertanian. Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, adalah satu dari 15 Desa di Kecamatan Kaliwungu yang memiliki jarak 7 km dari Kota Kabupaten, serta berjarak 1 Km dari kecamatan Kaliwungu. Desa Kedungdowo memiliki luas 308.227 ha. Memiliki batas-batas wilayah, sebelah utara Desa Mijen, sebelah selatan Desa Setrokalangan, sebelah timur Desa Garung dan sebelah barat Desa Banget.

b. Keadaan demografi

Berdasarkan data terakhir tahun 2020, jumlah kepadatan penduduk sekitar 11.172 jiwa, terdiri dari 5.489 jiwa laki-laki dan 5.683 jiwa perempuan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh industry namun diimbangi dengan yang berprofesi sebagai petani dan peternak hampir sama rata persentasenya.

3. Kilas Balik Terbentuknya Bisnis bagi hasil *Marotelu*

Dalam Perbankan syariah istilah bagi hasil dikenal dengan sebutan sistem *mudharabah*. Sistem tersebut terbentuk karena adanya ikatan bersama di dalam melakukan

suatu kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diberlakukan ketentuan mengenai kesepakatan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak atau lebih. Dilingkungan masyarakat adat Jawa, dikenal dengan istilah *marotelu*. Istilah tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, sistem tersebut berkembang di Indonesia khususnya pada masyarakat tradisional. *Marotelu* merupakan bentuk sederhana dari *mudharabah*. Istilah *marotelu* lebih melekat di masyarakat dibandingkan dengan *mudharabah*.

Seperti yang disampaikan oleh Mantan Wakil Presiden Indonesia bahwa beliau meminta istilah-istilah Arab yang ada di lembaga keuangan diganti dengan bahasa Indonesia agar lembaga keuangan syariah lebih dekat dengan ekonomi Islam ala Indonesia daripada ekonomi syariah ala Timur Tengah, seperti istilah *mudharabah*, *musyarakah* dll.¹ Hal tersebut terbukti bahwa istilah Arab kurang akrab ditelingi masyarakat majemuk. Sehingga konsep *marotelu* hadir ditengah masyarakat sebagai bentuk implikasi dari konsep *mudharabah*. Sistem *marotelu* menjadi sebuah kebiasaan yang masih hadir hingga sekarang.

Peternakan kambing adalah salah satu jenis UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan dan pengembangan kambing. Usaha ini merupakan usaha yang banyak ditemukan di Desa Kedungdowo. Sistem bagi hasil peternakan yang dipakai masyarakat Desa Kedungdowo adalah *marotelu*. Sistem *nelu* yaitu pemilik ternak mendapatkan 1/3 dan pihak pengelola mendapatkan 2/3.

Salah satu pemilik ternak yang menerapkan usaha *marotelu* adalah Saudara Ihwan. Usaha beliau merupakan usaha turun temurun yang pertama kali didirikan oleh Bapak Kosrin bertempat di Desa Kedungdowo Kaliwungu pada tahun 2004. Awal mula berdiri beliau hanya bermodalkan 8 ekor kambing. Berkat ketekunan beliau usaha kambing mulai berkembang pesat dari tahun ke tahun hingga memiliki puluhan ekor kambing. Semakin banyaknya kambing tentu tidak terlepas dari resiko dan kendala yang beliau hadapi, namun tidak menyurutkan semangat beliau dalam mengembangkan bisnis ternaknya. Beliau melakukan

¹ Wapres Minta Bank Syariah Tak Pakai Bahasa Arab, <https://finance.detik.com/> (13 Juni 2007).

kerjasama dengan berbagai mitra peternak di kota kudus, melakukan sosialisasi serta seminar, hingga pada akhirnya usaha beliau membuahkan hasil, dimana banyak kalangan masyarakat yang mulai melirik dan mengenal beliau. Hal tersebut berdampak baik bagi bisnis beliau, omset penjualan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.²

Namun pada tahun 2017 Beliau tutup usia sehingga bisnis beliau diwariskan kepada anak pertamanya yaitu Saudara Ihwan Maghfuri. Beliau anak pertama dari dua bersaudara, merupakan seorang Mahasiswa jurusan Teknik Mesin di salah satu perguruan tinggi di Kota Kudus. Meskipun berstatus seorang mahasiswa namun tak menyurutkan beliau dalam meneruskan bisnis Ayahnya. Beliau awal pertama menjalankan bisnisnya mengalami banyak kendala serta kesulitan. Namun seiring berjalannya waktu hambatan tersebut sudah mampu beliau hadapi. Beliau memulai bisnis sekitar tahun 2017 sepeninggal ayahnya.³ Setelah berjalan 4 tahun terakhir kini bisnis beliau tidak kalah naiknya dengan yang sebelumnya, bahkan sudah terkenal ke luar kota Kudus. Berkat ketekunan beliau kini beliau dijuluki masyarakat sekitar dengan usahawan muda. Kini bisnis ternak kambing tidak hanya untuk kalangan bapak-bapak saja namun bisa jadi inspirasi bagi kaum muda untuk tidak malu dalam menjalankan bisnis ternak kambing.

Awal mula adanya kerjasama bagi hasil *marotelu*, akibat keprihatinan beliau terhadap pengangguran di daerah sekitar. Faktor ekonomi mendorong beliau untuk mengajak masyarakat sekitar yang mau bekerjasama dengan beliau untuk diberikan modal usaha berupa kambing untuk di rawat agar menghasilkan penghasilan tambahan. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sudah menggait puluhan pengelola ternak kambing untuk bergabung. Kini berkat bisnis yang beliau jalankan banyak masyarakat yang terbantu perekonomiannya. Mayoritas yang bekerja sama dalam pengelolaan kambing melakukan kerjasama bagi hasil

² Ihwan Maghfuri, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

³ Ihwan Maghfuri, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

marotelu untuk tujuan investasi jangka panjang, misal sewaktu-waktu membutuhkan biaya tambahan.⁴

4. Visi dan Misi

Visi

Mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih mengenal dunia peternakan.

Misi

- a. Pemberdayaan masyarakat sekitar,
- b. Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dengan pengelolaan kambing.
- c. Menstabilkan harga kambing didaerah Kedungdowo,

5. Anggota *Marotelu*

Anggota merupakan orang yang berada pada suatu kelompok dan memiliki tugas yang sudah dimandatkan kepadanya. Dalam membangun kerjasama untuk pemeliharaan kambing tidak ada seleksi khusus untuk menjadi anggota, siapapun yang memiliki keinginan kerjasama bagi hasil bisa menemui langsung owner saudara Ihwan. Namun ada persyaratan wajib untuk calon pengelola kambing yang harus dimiliki, yaitu calon pengelola kambing harus memiliki niat, motivasi, kejujuran dan kerelaan serta kemauan untuk bekerja maka dapat diterima sebagai calon pengelola kambing. Menjadi pengelola kambing harus didasari dari hati, tulus dan ikhlas mengingat yang dikelola bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang perlu ketelatenan dalam merawatnya agar tidak ada unsur penyesalan di dalamnya.

Pada awal dimulainya sistem bagi hasil *marotelu* pada tahun 2009 Hanya beranggotakan 4 pengelola saja. Kemudian semakin berkembangnya usaha ternak kambing serta peluang yang menjanjikan dalam berinvestasi kambing, akhirnya berdampak pada masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi pengelola kambing. Mayoritas anggota adalah para kepala rumah tangga. Sampai saat ini anggota yang masih aktif menjalankan pengelolaan bagi hasil kambing berjumlah 20 orang. Berikut anggota pengelola kambing di peternakan milik Saudara Ihwan terdapat dalam tabel :

⁴ Ihwan Maghfuri, wawancara oleh peneliti, 20 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.1
Daftar Anggota Pengelola Kambing

No	Nama	Umur/ Tahun	Pekerjaan	Keterangan
1.	Bapak Nor Sa'id	47	Buruh dekor	Pengelola
2.	Bapak Yahya	43	Buruh pabrik	Pengelola
3.	Bapak Musta'in	45	Pembuat batu bata	Pengelola
4.	Bapak Porwadi	40	Buruh pabrik	Pengelola
5.	Bapak Sugito	60	Tukang becak	Pengelola
6.	Bapak Gianto	50	Karyawan pabrik tahu	Pengelola
7.	Bapak Munjaiz	70	Petani	Pengelola
8.	Bapak Muslimin	60	Karyawan pabrik tahu	Pengelola
9.	Bapak Nor Kalim	38	Penjual krupuk keliling	Pengelola
10.	Bapak Santo	45	Petani	Pengelola
11.	Bapak Ekan	55	Petani	Pengelola
12.	Bapak Maskur	32	Karyawan pabrik roti	Pengelola
13.	Bapak Edi	35	Tukang bangunan	Pengelola
14.	Bapak Muji	45	Tukang bangunan	Pengelola
15.	Bapak Ngasirun	55	Pengepul rosokan	Pengelola
16.	Bapak Sulis	30	Buruh pembuat kursi	Pengelola
17.	Saudara Adi	25	Karyawan took pakaian	Pengelola
18.	Bapak Agus	30	Kuli panggul dipasar	Pengelola
19.	Bapak Anam	28	Jaga warung	Pengelola
20.	Bapak Sarif	40	Buruh tani	Pengelola

Sumber : Hasil Wawancara dengan *Owner* Peternakan Pemilik Modal

B. Deskripsi Data Penelitian

Peneliti telah melakukan proses penelitian di Peternakan milik Saudara Ihwan di Desa Kedungdowo, yang berhubungan dengan praktek sistem bagi hasil *marotelu*, sebagaimana tertulis dalam rumusan masalah antara lain : 1) Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *marotelu* pada bisnis peternakan di Desa Kedungdowo? 2) Bagaimana upaya mempertahankan bagi hasil *marotelu* di era modern?

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan mengenai data yang peneliti perlukan. Peneliti telah merangkum data dari hasil observasi dan wawancara serta dokumentasi pada tanggal 20 agustus 2021- 13 february 2023 di masing-masing tempat informan berada, yang terdiri dari 1 pemilik modal, 5 pengelola ternak, serta 3 orang pekerja di peternakan milik Saudara Ihwan. Berikut ini merupakan hasil wawancara penelitian terkait data informan dan hasil deskripsi wawancara.

Tabel 4.2 Daftar Informan

No	Nama	Umur/ Tahun	Pekerjaan	Keterangan	Jumlah ternak <i>marotelu</i>
1.	Ihwan Maghfuri	23	Pemilik ternak	Pemilik modal	-
2.	Bapak Nor Sa'id	59	Buruh dekor	Pengelola	4 ekor
3.	Bapak Yahya	43	Buruh pabrik	Pengelola	10 ekor
4.	Bapak Sugito	60	Tukang becak	Pengelola	4 ekor
5.	Bapak Musta'in	45	Pembuat batu bata	Pengelola	6 ekor
6.	Bapak Porwadi	40	Buruh pabrik	Pengelola	4 ekor
7.	Bapak Jamsari	55	Buruh tani	Penyuplai Pakan Ternak	-
8.	Bapak Syukur	33	Ternak kambing	Tukang Jagal dan Serabut	-

				an	
9.	Bapak Arif Bachtiar	33	Guru	Sopir	-

Sumber : Hasil Wawancara dengan Narasumber

1. Deskripsi pelaksanaan sistem bagi hasil *marotelu* pada bisnis peternakan di Desa Kedungdowo

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis tentang pelaksanaan sistem bagi hasil ternak kambing, sistem bagi hasil memiliki beberapa aspek terpenting dalam menjalankan praktek bagi hasil *marotelu*. *Marotelu* merupakan sistem yang menguntungkan kedua belah pihak. Berikut ini adalah sistem bagi hasil *marotelu* yang dilakukan di Desa Kedungdowo. Adapun hasilnya sebagai berikut:

a. Akad *marotelu*

Bagi hasil merupakan suatu kesepakatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat baik pada lembaga keuangan maupun pada masyarakat tradisional. Perbedaan antara bagi hasil *marotelu* dengan bagi hasil lainnya terletak pada pembebanan biaya dan pembagian hasil. Seperti yang diungkap oleh Saudara Ihwan Maghfuri selaku pemilik modal, berikut pernyataannya:

“Jadi gini mbak, *maro* itu (biaya dibagi dua) antara saya dengan pihak yang pemelihara, *telu* itu bagiannya. Pembagian hasilnya 1/3 untuk saya dan 2/3 untuk pihak pemelihara, kenapa kok lebih banyak pemelihara hasilnya, karena yang menanggung pakan dan biaya perawatan selama proses kerjasama. Nah, pembagiannya itu setelah dikurangi dengan modal kambing yang saya keluarkan.”

“Iya mbak, saya kan sudah modal hewan ternak.”⁵

Begitulah pendapat yang diutarakan oleh pemilik modal, yang menjelaskan bahwa sistem *nelu* semua biaya ditanggung oleh pengelola. Sedangkan pemilik ternak hanya memfasilitasi ternak kambingnya untuk dipelihara. Bapak Nor Said menambahkan:

⁵ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

“*Marotelu* itu bagi hasil mbak, saya dengan mas ihwan. Ya mulai biaya pakan, perawatan saya yang nanggung, makanya saya dapat lebih banyak 2/3, lha yang punya ternak 1/3.”⁶

Jawaban dari Bapak Nor Said menunjukkan bahwa *marotelu* itu bagi hasil dengan perolehan sepertiga untuk pemilik ternak dan seperdua untuk pengelola, dan beliaulah yang menanggung biaya perawatan sampai kambing tersebut cukup umur untuk dijual.

Bapak Mustain selaku pihak pengelola juga menambahkan:

“*Marotelu* itu bagi hasil ya mbak, saya dapat 2/3 boss saya dapat 1/3. Setelah dilakukan penjualan baru dibagi keuntungannya mbak.”⁷

b. Modal *marotelu*

Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola yaitu berupa hewan ternak, tidak dengan uang tunai ataupun barang lainnya. Namun sebelum mereka diberi modal perlu diketahui alasan mereka dalam memilih kerjasama *marotelu*, berikut pernyataannya:

Bapak Mustain sebagai pihak pengelolamenyampaikan:

“Faktor yang membuat saya melakukan kerjasama bagi hasil ini karena saya tidak memiliki modal untuk berternak dan saya juga membutuhkan pekerjaan sampingan selain membuat batu bata mbak.”⁸

Hal tersebut dibenarkan oleh pihak pemilik modal Saudara Ihwan, beliau mengungkapkan bahwa :

“Karena berawal dari orang-orang yang kesini membutuhkan pekerjaan sampingan, mungkin kebutuhan mereka banyak tapi tidak mencukupi,

⁶ Bapak Nor Said, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 3, Transkrip.

⁷ Bapak Mustain, Wawancara Oleh Peneliti, 26 Agustus 2021, Wawancara 2, Transkrip.

⁸ Bapak Mustain, Wawancara Oleh Peneliti, 26 Agustus 2021, Wawancara 2, Transkrip.

ada juga yang datang kesini untuk berhutang buat bayar sekolah, tagihan. Lha saya berinisiatif untuk menawarkan kerjasama ternak kambing dengan sistem *marotelu*, nanti kan hasilnya lumayan mba untuk kebutuhan jangka panjang atau tabungan masa depan atau bisa juga buat jaga-jaga kalo ada keperluan mendadak jadi tidak pinjam saya lagi. Tidak hanya itu saja mbak alasan saya yang kedua itu untuk mengurangi yang pada nganggur biar ada kegiatan yaitu ngopeni kambing.”⁹

Bapak yahya sebagai pihak pengelola juga menambahkan :

“Karena saya ada hutang sama mas ihwan, saya belum bisa bayar, akhirnya saya memutuskan untuk kerjasama *marotelu*, tujuannya ya biar hasilnya bisa nyicil hutang saya mbak.”¹⁰

c. Proses *marotelu* sampai ke tahap penjualan

Dalam melakukan bagi hasil tentunya terdapat proses di dalamnya dengandimulainya akad sampai ke tahap penjualan hingga diperoleh keuntungan sesuai ketentuan *marotelu*. Seperti yang disampaikan oleh pemilik modal:

“Jadi calon pemelihara ternak itu mendatangi saya, lalu kami bernegosiasi mengenai ternak sampai membuat kesepakatan kedua belah pihak. Jadi jumlah modal berapa ekor ternak dan hasil dari penjualan di sepakati saat awal kesepakatan tadi mba. Intinya itu saling enakunya aja gitu mbak, saya niatnya nolong tapi ya syaratnya harus jujur dan bertanggung jawab. Kalo gak jujur saya gak akan kasih modal lagi yang kedua kali. Karena itu menyangkut nyawa makhluk hidup, kalo kurang bertanggung jawab nanti bisa sakit atau mati ternak saya. Dan saya bisa rugi.”

⁹ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁰ Bapak Yahya, Wawancara Oleh Peneliti, 1 September 2021, Wawancara 4, Transkrip.

“Umumnya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun mbak”¹¹

Bapak Yahya menambahkan :

“Mulai nya itu kesepakatan dulu mbak, saya minta di taruh kambing 7 ekor yang jantan semua, terus disetujui. Terus saya dikasih tau kalo saya dapat 2/3 bagian sisanya 1/3 buat pemilik kambing. Tapi saya yang nanggung biayanya.”

Bapak Sugito selaku pengelola kambing menyampaikan juga:

“Ya itu mbak, saya minta di taruh kambing buat saya rawat, nanti untungnya kita bagi hasil berdua.”¹²

Dalam prosesnya pemilik modal ikut campur dalam manajemen pengelolaan kambing, seperti dalam proses penjualan kambing, seperti yang disampaikan pemilik modal:

“Saya mbak, saya akan melakukan pengecekan secara berkala ke setiap pengelola untuk di cek apakah kriterianya sudah sesuai untuk dijual apa belum, seperti itu mbak.”¹³

Bapak Porwadi selaku pengelola kambing menambahkan:

“Sekitar 6 bulan. Biasanya di cek dulu sama mas ihwannya. Tidak asal jual.”¹⁴

Jadi pada tahap penjualan pemilik modal tidak sembarangan dalam menjual kepada konsumen, beliau melakukan pengecekan mulai dari fisiknya, umurnya dan kesehatannya. Hal tersebut juga untuk

¹¹ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

¹² Bapak Yahya, Wawancara Oleh Peneliti, 1 September 2021, Wawancara 4, Transkrip.

¹³ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

¹⁴ Bapak Porwadi, Wawancara Oleh Peneliti, 3 September 2021, Wawancara 6, Transkrip.

- mempertimbangkan pembagian nisbah jika terjadi kelalaian maka resikonya harus dipertanggung jawabkan.
- d. Pembagian keuntungan

Dalam melakukan akad bagi hasil tentunya pengelola dan pemilik modal akan memperoleh bagian hasil dari apa yang telah disepakatinya. Pembagian hasil dipengaruhi oleh faktor modal dan tenaga kerja. Sehingga dalam sistem *nelu* pembagian antara pemilik dan pengelola perolehan bagi hasil yang diperoleh berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh modal dan para pihak yang berbeda. Berikut penuturan dari pemilik modal Saudara Ihwan mengenai pembagian hasil sistem *nelu*:

“Enggak ada ketentuan khusus mbak, jadi sistem *nelu* itu saya dapat $\frac{1}{3}$ bagian, yang melihara ternak saya dapat $\frac{2}{3}$ bagian. Karena saya enggak ngeluarin biaya apa-apa, Cuma modal ternak saja. Misalnya harga kambing per ekor Rp. 1.200.000 setelah dipelihara selama satu tahun kambing tersebut diserahkan ke saya kembali lalu saya jual sekitar harga Rp. 2.400.000, lha keuntungannya dari hasil penjualan dikurangi modal awal, jadi sekitar Rp. 1.200.000, lha kemudian dibagi, saya dapat $\frac{1}{3}$ berarti saya dapat sekitar Rp. 400.000 kurang lebih segitu, yang pihak pemelihara dapat dua pertiganya yaitu Rp. 800.000.”¹⁵

Dari penjelasan Saudara Ihwan tersebut, bahwa pembagian bagi hasil dilakukan pada saat ternak sudah sesuai kriteria, sebelumnya hasil tersebut dikurangi terlebih dahulu oleh kelompok pengelola. Untuk porsi pengelola mendapatkan $\frac{2}{3}$ dan pemilik modal mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari hasil keuntungan penjualan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Mustain sebagai pengelola:

“Yang punya kambing dapat $\frac{1}{3}$ saya sisanya per satu ekor kambing, karena saya sudah ngeluarin

¹⁵ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

biaya pakan, perawatan. Saling percaya mbak meskipun tidak ada hitam diatas putih.”¹⁶

Bapak Sugito juga menambahkan:

“Saya dapat 2/3 yang punya dapat 1/3 mbak, dikurangi modalnya dulu, baru dibagi sesuai akad awal.”¹⁷

Bapak Nor Said juga menambahkan:

“Ya saling percaya, terus dibagi sama yang punya ternak setelah kambingnya dijual.”¹⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mustain, bahwa sudah menjadi kebiasaan umum yang berlaku dikalangan peternak. Bahwa dalam pelaksanaan akad bagi hasil tidak membuat perjanjian secara tertulis, sehingga cukup dengan lisan serta saling percaya antara kedua belah pihak.

2. Deskripsi upaya mempertahankan bagi hasil *marotelu* di era modern

Terkait dengan upaya mempertahankan bagi hasil *marotelu*, dari wawancara kepada pemilik ternak Saudara Ihwan Maghfuri, beliau menyampaikan:

Alasan *marotelu* bertahan :

“Karena alasan sosial mba, kan kita hidup bermasyarakat harus saling tolong menolong, ya istilahnya peka lah terhadap lingkungan sekitar. Kita punya usaha setidaknya orang sekitar bisa menikmati hasilnya juga. Inisiatif untuk membantu orang sekitar.”¹⁹

Saudara Ihwan menambahkan :

“Salah satunya ya tadi tadi tuntutan ekonomi masyarakat. Masyarakat masih butuh saya , dan saya juga membutuhkan mereka. *Marotelu*

¹⁶ Bapak Mustain, Wawancara Oleh Peneliti, 26 Agustus 2021, Wawancara 2, Transkrip.

¹⁷ Bapak Sugito, Wawancara Oleh Peneliti, 2 September 2021, Wawancara 5, Transkrip.

¹⁸ Bapak Nor Said, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 3, Transkrip.

¹⁹ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 6 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.

dijadikan sebagai kontribusi pendapatan sampingan mb.”²⁰

Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Kedungdowo setelah terikat dengan kerjasama *marotelu*, dari hasil wawancara dengan Bapak Mustain sebagai pengelola, beliau menyampaikan:

“Tambahan pendapatan mb, soalnya pendapatan saya Cuma sedikit jadi saya mencari sampingan dengan *marotelu*. sedikit-sedikit membantu kebutuhan ekonomi saya, ya lumayan lah mbak Alhamdulillah cukup untuk biaya sekolah anak-anak.”²¹

Selain itu Saudara Ihwan sebagai pemilik ternak juga menyampaikan:

“Yang jelas perubahannya itu terlihat pada ekonominya, banyak warga sini yang terbantu karena adanya *marotelu*. Misalnya kadang kan orang itu dihadapkan dengan kebutuhan jangka panjang seperti biaya pendidikan anaknya tiap tahun kan pasti butuh mb, jadi sewaktu-waktu bisa konfirmasi ke saya untuk menjual ternak tersebut, tetapi ternaknya harus sesuai syarat layak jual. Tapi biasanya sudah diperkirakan waktu masa jual dan waktu saat dibutuhkan biaya. Jadi sudah jauh-jauh bulan dipersiapkan. Selain itu membantu para petani yang mengganggu saat masa panen belum tiba, jadi para petani ada waktu nganggurnya mb, saat masa nganggur itu biasanya dimanfaatkan untuk berternak. Ya setidaknya masih ada simpanan uang untuk para petani.”²²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa *marotelu* sangat membantu pihak pengelola dalam

²⁰Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 6 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.

²¹Bapak Mustain, Wawancara Oleh Peneliti, 13 Februari 2023, Wawancara 2, Transkrip.

²²Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 6 Januari 2023, Wawancara 1, Transkrip.

memenuhi kebutuhannya. Disisi lain *marotelu* dijadikan investasi untuk pemilik ternak, dan sebagai bentuk penyimpanan uang (tabungan) yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Bapak Porwadi sebagai pengelola *marotelu* beliau beliau menyampaikan:

“Manfaatnya ya saya ada tabungan kalo sewaktu-waktu ada kebutuhan besar. Dulu saya susah sekali menyetor uang Alhamdulillah dengan adanya *marotelu* meskipun ga seberapa setidaknya ada tabungan untuk masa tua. Dulu makan aja pas pasan lho mbak mana mungkin bisa nabung hutang saja di mana-mana.”²³

Terkait upaya dalam mempertahankan keotentikan sistem *marotelu* di era modern, Saudara Ihwan sebagai Pemilik Ternak menyampaikan:

“Untuk mempertahankannya ya dengan tetap melaksanakan tradisi *marotelu* mb. Menerima masukan yang baik yang kedepannya ingin saya terapkan. Seperti masukannya dari sampean untuk kedepannya lebih terkonsep lagi itu patut saya pertimbangkan mb. Mengingat *marotelu* ini kan masih tradisi nenek moyang saya takutnya ada yang melenceng dari syaria Islam.”²⁴

Menurut Peneliti *marotelu* merupakan sebuah tradisi, dimana nilai-nilai keotentikannya perlu dijaga, tetapi perlu diseleksi lagi apabila melenceng dari tuntunan syaria.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil *Marotelu* pada bisnis peternakan di Desa Kedungdowo

Marotelu adalah sebuah sistem, dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola dengan imbalan berupa bagi hasil.²⁵ *Marotelu*

²³Bapak Porwadi, Wawancara Oleh Peneliti, 8 Januari 2023, Wawancara 6, Transkrip.

²⁴Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

²⁵Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, Hal 32.

merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat desa Kedungdowo, pemilik kambing memberikan kepercayaan kepada pengelola untuk memelihara ternaknya dengan kesepakatan imbalan bagi hasil berupa uang hasil penjualan. Tradisi *marotelu* ini sudah turun temurun digunakan oleh masyarakat Kedungdowo, hal ini berdasarkan kepercayaan dan tolong menolong. Latar belakang sistem *marotelu* adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat sekitar. Akibat keprihatinan pemilik ternak melihat adanya keterbatasan ekonomi masyarakat desa Kedungdowo khususnya para buruh dan petani, sehingga perlu adanya pekerjaan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, disisi lain terdapat orang yang memiliki keahlian, waktu, tenaga dan tempat, tetapi ia tidak memiliki kemampuan berupa modal.

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak seperti *marotelu* tidak secara rinci diatur dalam ajaran islam namun yang ada hanyalah kerjasama dalam pengelolaan modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya pola bagi hasil yang dijalankan peternak kambing Desa Kedungdowo, kedua belah pihak tidak mengetahui mengenai sistem bagi hasil syariah. Akan tetapi bersumber dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, didalam keseharian maupun penerapan bagi hasil masyarakat Desa Kedungdowo, konsep *marotelu* terdapat keterkaitan dengan akad-akad syariah. Secara teoritis, sistem bagi hasil ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Peneliti menemukan di lapangan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep *mudharabah* karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan teori *mudharabah* yaitu pemilik modal memberikan dana penuh kepada peternak berupa kambing. Sedangkan peneliti tidak menyatakan sebagai *musyarakah* karena secara teori *musyarakah* merupakan sistem bagi hasil dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.

Praktek *marotelu* ini termasuk kategori jenis *mudharabah muqayyadah* karena pengelola dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan tempat.²⁶ Tetapi untuk tata cara

²⁶Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 103.

pemeliharaan hewan ternak tergantung dari pengelolanya sendiri. Sehingga peneliti menyimpulkan yang dipakai sesuai dengan teori *mudharabah muqayyadah*. Rukun *mudharabah* yaitu pelaku, objek, sighthat dan pembagian nisbah keuntungan.²⁷ Berikut adalah sistem bagi hasil *marotelu* yang dilaksanakan di Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu menurut konsep *mudharabah* :

a. Akad

Sebelum melakukan ijab qabul pemodal dan pengelola harus mengetahui tentang akad *marotelu*. Syarat seorang yang berakad yaitu bagi pihak yang berakad, harus layak dalam bertindak hukum dan layak diangkat sebagai wakil (calon *mudharib*) hal tersebut berlaku bagi keduanya.²⁸ Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kedungdowo dilaksanakan secara lisan dengan persetujuan kedua belah pihak yaitu antara pemodal dan pengelola. Awalnya pihak pengelola menawarkan diri untuk merawat kambingnya atau pemilik modal menawarkan kambingnya untuk dirawat pengelola untuk tujuan perbaikan ekonomi kemudian kedua belah pihak menyetujui, hal tersebut sudah sesuai dengan syarat *mudharabah* yaitu berdasarkan *sighthat* (*ijab* dan *qabul*). Dalam proses tersebut dijelaskan mengenai proporsi yang akan diperoleh tentang presentase bagi hasil yang di peroleh nantinya serta dijelaskan mengenai tanggungan baik yang akan ditanggung oleh pengelola maupun pemilik modal, seperti tanggung jawab bagi pengelola adalah merawat dan mengelola kambing serta menanggung resiko jika terjadi sakit yang disebabkan oleh kelalaian pengelola, dan pemilik modal menanggung resiko jika ada kelalaian yang bukan disebabkan oleh pengelola misal sudah terinfeksi penyakit namun tetap diserahkan pengelola hingga menyebabkan resiko ternak sakit atau mati saat sedang dirawat oleh pengelola. Namun khusus jika kambing *marotelu* itu mati, maka tanggung jawab itu ditanggung oleh pemilik.

²⁷Fadhilah Mursyid, Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah, *Journal Of Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1* (2020), hlm 111.

²⁸Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 82.

Pelaksanaan akad *marotelu* merupakan sistem akad yang sudah turun temurun yang hanya dijalankan sebatas lisan saja dan berdasarkan atas asas kepercayaan satu sama lain. Akad dikatakan *mudharabah* jika akad tersebut dilakukan dengan lisan namun juga dibuatkan akad tertulis seperti yang tertuang dalam Q.S Al Baqarah ayat 282 yang berisi :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.”

Akad tertulis yang memuat perincian mengenai tugas, keuntungan dan kerugian, agar kedua belah pihak sama-sama paham akan tugasnya supaya dapat meminimalisir bentuk-bentuk kerugian yang terjadi dimasa mendatang dan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam akad ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah*.

Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara, sistem *marotelu* terjadi karena permintaan oleh pihak pengelola sendiri tidak ada unsur keterpaksaan. kemudian proses pelaksanaannya tidak ditentukan batasan waktu yang diungkapkan secara jelas pada saat akad berlangsung. Akad kerjasama hanya terjalin secara lisan atas dasar saling percaya.

b. Modal

Modal ialah sejumlah uang ataupun aset yang diberikan oleh penyedia modal kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.

- 3) Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.²⁹

Interaksi antara pemilik modal dengan *skill* pengelola usaha akan menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan awal nisbah bagi hasil. Praktik *marotelu* ternak kambing yang dilakukan di Desa Kedungdowo yaitu pemilik modal memberikan modal berupa barang yaitu seekor kambing kepada pengelola untuk dipelihara agar menghasilkan keuntungan. Pemberian modal kambing sudah disebutkan berapa harga awal kambing yang akan di rawat oleh pengelola, pada saat akad berlangsung. Dimana harga awal sudah jelas bahwa kambing tersebut dibeli oleh pemilik modal dengan harga tunai bukan berbentuk piutang.

Dalam praktiknya sistem *marotelu* sudah sesuai dengan konsep *mudharabah* karena terdapat kejelasan modal awal yang diberitahukan pemilik ternak kepada pengelola di awal akad, sehingga saat penjualan ternak kambing tidak berpotensi menimbulkan *gharar* atas jumlah keuntungan yang dibagikan sebab berdasarkan perhitungan modal awal. Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara, modal awal yang diberikan oleh pemilik modal yang berperan sebagai *shahibul maal* kepada *mudharib* atau pengelola berupa kambing sudah sesuai dengan kaidah syariah sistem *mudharabah*.

c. Pelaksanaan bagi hasil

Pelaksanaan bagi hasil *marotelu* pada usaha ternak kambing di Desa Kedungdowo menggunakan pendekatan sistem *revenue sharing*. *Revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil berdasarkan pada total pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada pengelola yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁰ Pada teori *revenue sharing* modal awal harus telah kembali kepada pemilik modal kambing agar diketahui keuntungan yang didapat. Keuntungan tersebut sesuai dengan presentase

²⁹Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 109.

³⁰Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas*

Pembiayaan Akad Mudharabah), *Jurnal Ekonomi Bisnis Vol. 20, No. 1*, (2015), Hal 50

kesepakatan diawal akad kemudian dibagi dan disepakati oleh kedua belah pihak. Metode *revenue sharing* yang diterapkan pada praktik *marotelu* sudah sesuai dengan fatwa DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000. Dalam praktik *marotelu* di Desa Kedungdowo, bagi hasil tersebut berupa uang bukan peranakan dari kambing yang dipelihara. Umumnya kambing yang di *marotelukan* berjenis jantan dikarenakan jantan lebih cepat proses pemeliharaan dibandingkan dengan berjenis betina. Sekitar enam sampai dua belas bulan untuk bisa layak jual. Sedangkan jika menggunakan kambing berjenis betina bisa delapan belas bulan masa layak jualnya. Namun kerjasama bisa berakhir sewaktu-waktu apabila disebabkan oleh adanya suatu kebutuhan tertentu ternak akan diminta untuk dijual misalnya kondisi kambing sudah gemuk atau kondisi kambing yang sedang dalam keadaan sakit, maka akan dijual sesuai kesepakatan dan waktu kerjasama.

Keuntungan dibagikan sesuai proporsi *marotelu*, tanpa mengurangi hasil keuntungan, sesuai kesepakatan kerjasama. Kerugian berupa modal, waktu serta tenaga akan ditanggung oleh kedua belah pihak yang melaksanakan *marotelu*, dengan berpegang pada prinsip-prinsip *mudharabah* yaitu kejelasan, kepercayaan dan amanah, serta kehati-hatian.³¹ Terhadap penanguhan resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang pada sistem *marotelu* ini jika dilihat dari konsep *mudharabah* sudah sesuai, karena sudah ada kesepakatan diawal mengenai resiko yang kemungkinan terjadi maka akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

d. Nisbah bagi hasil

Nisbah adalah rasio bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang melakukan akad kerjasama, yaitu pemilik ternak (*shahibul maal*) dan pengelola ternak (*mudharb*). Nisbah tertuang pada akad yang telah disepakati baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis.³² Ketentuan nisbah bagi hasil sebagai berikut:

³¹Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktek*, Hal 78.

³² Miti Yarmunida Dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", Hal 81.

- 1) Berdasarkan *risk and return sharing*. besarnya nisbah harus ditentukan diawal akad dengan berpedoman pada kemungkinan resiko untung-rugi.
- 2) Besarnya nisbah berdasarkan presentase atas keuntungan yang diperoleh. Berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- 3) Jumlah nominal bagi hasil bisa berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana
- 4) Eksistensinya berlandaskan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah islam.³³

Pembagian keuntungan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Kedungdowo, sesuai tradisi yang berkembang di masyarakat, yaitu dengan pembagian *marotelu* (1/3 untuk pemilik modal dan 2/3 untuk pengelola), baik dari jenis kambing betina maupun dari jenis kambing jantan. Keuntungan didapatkan setelah melawati tahap penjualan. Pada tahap penjualan, ternak harus sesuai syarat agar layak jual, yaitu sudah cukup umur dan dalam keadaan sehat tidak cacat. Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Saudara Ihwan dengan pengelola Bapak Mustain dengan metode *revenue sharing*. Dalam akad bagi hasil, hasil dari penjualan dikurangi modal, dan sisa kekurangannya dibagi sesuai sistem *marotelu*.

Dimana Kambing yang menjadi modal awal seharga Rp. 1.400.000-, setelah dirawat selama tujuh bulan, kambing tersebut terjual seharga Rp. 4.800.000-, maka keuntungan yang didapatkan dari perawatan selama tujuh bulan adalah Rp. 3.400.000-, setelah dikurangi modal awal, karena berdasarkan nisbah yang disepakati adalah 2:1 atau 2/3 untuk *mudharib* dan 1/3 untuk *shahibul maal*, maka dari keuntungan tersebut didapatlah Rp. 2.267.000-, untuk pengelola dan Rp. 1.133.000-, untuk pemilik ternak. Kemudian modal awal dikembalikan kepada pemilik ternak sehingga didapatlah Rp. 1.400.000-, + Rp. 1.133.000-, = Rp. 2.533.000-,

³³ Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 1, No. 1*, (2011), Hal 4.

Dalam pelaksanaan *marotelu* ini, dari pihak pengelola tidak merasa dirugikan, dikarenakan tanpa perlu mengeluarkan modal mereka sudah mampu mendapatkan penghasilan. Maka dari itu pembagian keuntungan sudah sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu untuk pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan pada waktu di awal akad. Selain itu kedua belah pihak juga sudah sepakat dan merasa tidak keberatan atas hasil yang diperoleh berdasarkan rasa sukarela tanpa adanya unsur paksaan karena dalam sistem *marotelu* ini berlandaskan tolong menolong.

Menurut peneliti konsep bagi hasil dirancang untuk membina kerjasama dalam menanggung resiko dan menikmati hasil usaha antara kedua belah pihak. Dalam sistem *marotelu* ini tidak ditemukan unsur ketidakpastian dalam pembagian nisbah, yang ada hanyalah ketidakpastian yang umumnya terjadi pada bisnis, yaitu ketidakpastian besar kecilnya untung dan rugi, karena bukan termasuk *gharar*. Jika bisnis sudah dijamin untung diawal justru kondisi tersebut dikatakan tidak wajar, karena dalam syariah islam kepastian untung dan rugi dalam usaha yang dijalani merupakan kehendak Allah. Penanggungan resiko yang mungkin bisa terjadi dalam *marotelu* ini jika dilihat dari konsep ekonomi syariah sudah sesuai, karena resiko apapun yang akan terjadi dimasa mendatang akan ditanggung bersama antara *shahibul maal* dan *mudharib*.

Berikut ini adalah hasil analisis peneliti antara kesesuaian teori yang berkaitan dengan sistem bagi hasil menggunakan analisis *mudharabah* dengan praktek bagi hasil *marotelu* yang dilakukan di Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yakni:

Tabel 4.3
Hasil penelitian pelaksanaan sistem bagi hasil
***marotelu* pada bisnis peternakan di Desa**
Kedungdowo

No	Data	Implementasi	Teori	Kesesuaian
1	Akad	Akad kerjasama yang terjalin hanya secara	<i>Mudharabah</i> termasuk dalam	Tidak Sesuai

		<p>lisan dikarenakan terbentuk atas dasar saling percaya dan tolong menolong di antara masyarakat, baik antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola di Desa Kedungdowo.</p>	<p>kategori muamalah yang dilakukan secara tertulis disertai dengan saksi-saksi, guna menghindari perselisihan dan kesalahpahaman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-baqarah : 282.</p>	
2	Moda 1	<p>Modal awal yang diberikan oleh pemilik ternak kepada pengelola untuk dikelola pada peternakan di Desa Kedungdowo, berupa barang yaitu hewan ternak (kambing).</p>	<p>Ulama Madzhab Hanafi membolehkan modal awal berupa barang dengan menjadikan nilai dari barang (modal awal) tersebut sebagai besaran modal yang disepakati oleh kedua belah pihak</p>	Sesuai

			(<i>shahibul maal</i> dan <i>mudharib</i>) saat berakad.	
3	Resiko	Pada saat terjadi kerugian kedua belah pihak memiliki andil dalam menanggungnya. Tanggungan pemodal apabila terdapat kambing yang sakit, mati atau dicuri. Sedangkan tanggungan pengelola adalah kambing yang mati atau dicuri terjadi akibat kelalaian atau kecurangannya dalam berternak.	Syafi'i Antonio, dalam bukunya Bank Syariah bahwa apabila dalam perjanjian <i>mudharabah</i> mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka harus bertanggung jawab atas	Sesuai

			kerugian tersebut. ³⁴	
4	Waktu Kerja sama	Waktu kerjasama yang dilakukan di Desa Kedungdowo tidak dibatasi oleh waktu. Maksudnya bahwa kerjasama suatu waktu dapat berakhir jika pengelola kambing mengembalikan atau pemilik modal mengambil kambing tersebut. jadi dapat disimpulkan waktu kerjasama tidak akan berakhir selama keduanya menjalin akad kerjasama ternak kambing.	Berdasarkan teori Rachmad Syafe'I praktik bagi hasil dalam konsep <i>mudharabah</i> harus memiliki ketentuan waktu atau ketetapan bersama sehingga ada kejelasan terhadap akad tersebut. sedangkan tidak adanya batasan waktu kerjasama akan menimbulkan ketidakjelasan (<i>ghrar</i>) diantara keduanya.	Tidak Sesuai
5	Nisbah	Pelaksanaan praktik nisbah hasil yang dilakukan masyarakat Desa	Di dalam <i>mudharabah</i> , besarnya nisbah bagi hasil tidak	Sesuai

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Ihsan, 2001), Hlm 97.

		<p>Kedungdowo adalah sistem 2:1 dari hasil keuntungan.</p>	<p>monoton diatur dalam kaidah syariah, tetapi tergantung kesepakatan pihak yang bersangkutan. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, 30:70, 60:40 dan bisa sesuai proporsi nisbah lain yang disepakati.</p>	
6	<p>Proses penjualan ternak</p>	<p>Praktik penjualan kambing di Desa Kedungdowo terantung dari kebutuhan. Maksudnya, jika pemodal membutuhkan ternak kambing tersebut maka kambing akan dijual, begitupun sebaliknya.</p>	<p>Menurut Siaha Khosyiah kaidah konsep <i>mudharabah</i> menegaskan bahwa proses penjualan hewan ternak menjadi milik penuh si pengelola untuk menjual hasil ternak. Sedangkan pemodal</p>	<p>Tidak sesuai</p>

			hanya memperoleh keuntungan dari penjualan kambing tanpa harus ikut campur dalam proses penjualan ternak yang dikelola. ³⁵	
--	--	--	---	--

2. Upaya Mempertahankan Sistem Bagi Hasil Marotelu Di Era Modern

Sistem *marotelu* merupakan sistem yang lahir dari kearifan local masyarakat terutama di Indonesia. *Marotelu* meskipun berbasis kearifan local dan sudah berkurang peminatnya namun masih sanggup eksis tidak hilang ditelan zaman. Tradisi *marotelu* sudah berkembang turun temurun digunakan oleh masyarakat desa Kedungdowo. Praktek *marotelu* ini termasuk kategori jenis *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* yaitu memberikan modal usaha dengan memberikan syarat dan ketentuan didalamnya. Jadi mudharib wajib mematuhi aturan syarat-syarat dan batasan yang dibuat oleh shahibul maal atau si pemilik modal.³⁶ Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh pemilik modal Saudara Ihwan, bahwa penerapan konsep bagi hasil marotelu yang terjadi di desa Kedungdowo diawali proses akad dengan sistem kepercayaan dengan cara lisan serta pembagian hasil keuntungan 2:1 (sepertiga) dengan modal awal pihak pemilik modal menyerahkan kambingnya kepada pihak pengelola.³⁷

³⁵ Si'ah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), Hlm 116-117.

³⁶ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, hlm 22.

³⁷ Ihwan Maghfuri, Wawancara Oleh Peneliti, 20 Agustus 2021, Wawancara 1, Transkrip.

Menurut peneliti, pelaksanaan bagi hasil yang ada di desa Kedungdowo ini sudah sesuai dengan kaidah akad *mudharabah* karena hasil keuntungan dibagi jelas sesuai kesepakatan awal berupa profit dengan nisbah 30 : 70.

Setiap informan memiliki alasan tersendiri dalam melakukan bagi hasil *marotelu*. Tak terkecuali Bapak Mustain, yang melakukan bagi hasil karena ingin memperoleh tambahan pendapatan. Bapak Mustain mendapatkan 6 ekor kambing, setelah terjadi kesepakatan kemudian kambing tersebut dipelihara sampai kambing tersebut layak jual. Bapak Mustain merasa, bahwa perolehan bagi hasil sistem *marotelu* lebih menjanjikan ketimbang pekerjaannya membuat batu bata, sehingga beliau merasa puas dengan adanya *marotelu*.³⁸ Berdasarkan dari wawancara yang disampaikan oleh pemilik modal Saudara Ihwan, bahwa awal mula terjadi kesepakatan *marotelu*, yaitu pemilik ternak menawarkan kambing untuk melakukan kerjasama *nelu* agar dipelihara dan diperanakan. Di dalam kerjasama tersebut *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak menggunakan tulisan melainkan secara lisan dan tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian tersebut. Perjanjian *nelu* tersebut didasari oleh kepercayaan dan tolong menolong. Setelah beberapa bulan sampai kambing tersebut dirasa telah memenuhi syarat maka akan dijual untuk memperoleh hasil. Hasil tersebut kemudian dikurangi dengan modal awal.

Marotelu masih eksis hingga saat ini dikarenakan beberapa faktor seperti *marotelu* sebagai kontribusi pendapatan sampingan, maksudnya mayoritas masyarakat desa kedungdowo adalah buruh pabrik dan petani yang pada kenyataannya gaji yang mereka peroleh tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin banyak, harga kebutuhan yang makin meningkat dan pendapatan yang tidak bertambah, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan sampingan guna pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi lebih baik. Bagi pengelola *marotelu* dijadikan sebagai tabungan, maksudnya sebagai tabungan yang sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya untuk menyekolahkan anak, kebutuhan yang mendesak dan sebagainya. Bagi pemilik ternak

³⁸ Bapak Mustain, Wawancara Oleh Peneliti, 26 Agustus 2021, Wawancara 2, Transkrip.

merupakan investasi jangka panjang, maksudnya investasi yang dapat menghasilkan keuntungan untuk menambah nilai asetnya.

Menurut peneliti *marotelu* sudah sesuai dengan rukun dan syarat *mudharabah* yaitu adanya pelaku, objek *mudharabah* berupa kambing, *ijab qabul* dan *nisbah* keuntungan.³⁹ Jika dianalisis sistem bagi hasil antara pemilik ternak dengan pengelola sudah menggunakan konsep *mudharabah* namun tidak sepenuhnya. Dikarenakan akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan hal tersebut tidak sesuai dengan konsep *mudharabah* bahwa dalam berakad harus dalam bentuk tulisan. Mengenai resiko yang dihadapi, jika resiko terjadi secara alami maka yang bertanggung jawab adalah pemilik modal, namun jika karna kelalaian atau kecurangan maka yang menanggung pihak pengelola. Waktu kerjasama tidak dibatasi dengan jelas sehingga mengandung ketidakjelasan (*gharar*) antar kedua pihak sehingga tidak ada ikatan kontrak batas waktu pemeliharaan.

Marotelu dikembangkan oleh masyarakat tradisional yang sudah dijalankan sejak dahulu, namun penamaan disetiap daerah berbeda-beda. Dalam perkembangan arus di *era modern* sekarang ini, *marotelu* tetaplah sebuah tradisi, meskipun zaman sudah modern tradisi tetaplah tradisi tidak ada yang perlu diganti melainkan memilah mana tradisi yang baik yang harus dipertahankan dan mana tradisi yang harus dibenahi. Dengan kata lain, syariat tidak serta merta menolak semua tradisi atau adat istiadat. Seperti dalam prinsip *Al-muhafhatu 'ala qadimis sholih* yang memiliki arti memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik.⁴⁰ Memelihara hal-hal yang lama yang baik seperti dengan tetap berpegang teguh pada tradisi klasik yaitu *marotelu* didasari oleh prinsip persaudaraan, gotong royong dan tolong menolong antar sesama, dan secara terbuka dapat mengikuti perkembangan zaman.

³⁹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Hlm 133.

⁴⁰Indana Almas Azhar, *Peran Pesantren Dalam pembentukan Jiwa Kewirausahaan Pada santri*, Jurnal ekonomi syariah, vol.4, no.1. (2023), hlm 115.

Menurut peneliti *marotelu* sudah sesuai kaidah syariah namun pelaksanaan dan penamaan masih menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang sepatutnya untuk dilestarikan. Marotelu masih sanggup eksis hingga saat ini dikarenakan saling keterbutuhan satu sama lain. Masyarakat memilih untuk mempertahankan *marotelu*, sebab *marotelu* dijadikan kontribusi pendapatan sampingan serta investasi bagi pemilik ternak.

